

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bank Kalsel Bank Syariah

1. Sejarah Bank Kalsel

Bank Pembangunan wilayah Kalimantan Selatan merupakan bank kepunyaan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan bersama- sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se- Kalimantan Selatan serta didirikan pada bertepatan pada 25 Maret 1964 atas bawah Peraturan Wilayah Tingkat 1 Kalimantan Selatan No 4 Tahun 1964, bersumber pada Undang- Undang No 13 Tahun 1962 tentang syarat Pokok Bank pembangunan Wilayah dengan modal besar sebesar Rp.100.000.000, 00 dan menerima izin dari usaha Menteri Urusan Bank Sentral/ Gubernur Bank Indonesia cocok dengan Pesan Keputusan No.26/UBS/65 bertepatan pada 31 Maret 1965.

Bersamaan berjalannya waktu, guna penyesuaian terhadap bermacam perubahan yang berlangsung, sudah dicoba sekian banyak kali pergantian kepala wilayah. Dikala ini landasan hukum yang mengatur pendirian bank kalsel ialah undang-undang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan No 11 Tahun 2008, dimana modal dasar bank diresmikan sebesar Rp 500. 000. 000. 000, 00 (lima ratus miliar rupiah). Tujuan pendirian bank kalsel merupakan guna membantu serta menekan perkembangan perekonomian serta pembangunan wilayah dan selaku salah satu sumber pemasukan asli wilayah dalam rangka tingkatkan taraf hidup rakyat lewat

aktivitas usaha perbankan bersumber pada prinsip konvensional ataupun syariah.

Bank Kalsel sebagai salah satu alat ekonomi daerah di bidang perbankan memiliki tugas:

- a. Sebagai penggerak serta pendorong laju pembangunan di daerah.
- b. Sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
- c. Bagaikan salah satu sumber pemasukan asli wilayah.
- d. Turut membina lembaga perkreditan dan Bank Perkreditan Rakyat milik provinsi serta pemerintah kota/Kabupaten. (Supriadi, 2021)

2. Profil Bank Kalsel

Seiring dengan diberlakukannya dual banking system oleh Undang- Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang kebanyakan beragama Islam, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Wilayah Kalimantan Selatan sudah menerapkan pergantian dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 unit usaha syariah yang muat penyusunan operasional unit usaha syariah. Mulai saat itu Bank Kalsel Syariah memulai periode operasional berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang beralamat di Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 8 Banjarmasin. Manajemen Bank Kalsel menjalankan pemindahan Kantor

Cabang Syariah Banjarmasin dari dominasi lama di Jalan. Brigjend H. Hasan Basry Nomor. 8 Banjarmasin ke alamat baru di Jalan. Mayjend. S. Parman RT 04, Banjarmasin.

Dengan kepindahan alamat KCS Banjarmasin ini, diharapkan terus menjadi bisa membagikan kenyamanan serta pelayanan yang optimal buat seluruh warga serta nasabah Bank Kalsel Syariah. Dengan bangunan yang jauh lebih luas sekitar 774, 56 m², bangunan 3(tiga) lantai ini dilengkapi dengan zona parkir yang mencukupi untuk nasabah. Bank Kalsel berharap, langkah pindah alamat ini terus menjadi bisa membagikan pelayanan yang maksimal untuk nasabah, meningkatkan keyakinan segala pihak terhadap Bank Kalsel, serta terus menjadi kuat pendorong pembangunan daerah.

Dalam kegiatan peresmian pindah alamat KCS Banjarmasin yang dicoba pada Senin, 30 Juli 2012 ini, pula dilaksanakan pengumuman pembukaan Kantor Kas Syariah Pasar Kalindo yang beralamat di pasar Kalindo Raya Blok 3 No 1 Jl. Belitung Darat Banjarmasin. Pengembangan dan penambahan jaringan kantor ini merupakan sebagai upaya perbaikan pelayanan untuk nasabah serta upaya buat bisa lebih mengakomodir bermacam kepentingan masyarakat daerah Banjarmasin. Setelah itu pada bertepatan pada 4 Desember 2005 sudah dibuka Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman RT. 4 Tibung Raya Kandangan yang setelah itu berpindah ke alamat Jl. P. Antasari No. 1- 2 serta akan disusul oleh Kantor- kantor Cabang Syariah yang lain di Kalimantan Selatan.

Kantor- kantor cabang syariah mempunyai pembagian cakupan daerah yang berbeda, adalah:

- a. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin mencakup daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Marabahan, Martapura, Pelaihari, dan Batulicin.
- b. Kantor Cabang Syariah Kandangan mencakup daerah Kandangan, Rantau, Barabai, Amuntai, dan Tanjung.

Untuk menjaga operasional Bank Kalsel Syariah konsisten berada dalam ketentuan syariat Islam, Bank Kalsel dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia sudah menetapkan Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel Syariah. Dalam mengawasi, memperkirakan dan menetapkan operasional bank supaya senantiasa tidak berubah- ubah dalam penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bersumber pada prinsip syariah dan dalam pengembangan produk baru bank supaya cocok dengan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas bank.

3. Landasan hukum

Pendirian dan dioperasikannya unit layanan syariah pada Bank Kalsel diperkuat dengan landasan sejumlah hukum perundang-undangan yang terkait dengan fatwa organisasi Islam, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000, tanggal 15 Desember 2000 tentang bank umum.
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.
 - d. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia, tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum, bank umum berdasarkan prinsip syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
 - e. Fatwa MUI, bahwa segala transaksi yang berbasis bunga menurut Al-Qur'an adalah Riba.
4. Visi dan misi

Tujuan didirikan serta dikembangkan unit layanan syariah, tercantum kedai syariah selaku perpanjangan operasionalnya merupakan membagikan alternatif pelayanan perbankan dengan prinsip syariah buat penuhi kebutuhan warga/ nasabah disamping pelayanan secara konvensional. Pendirian unit layanan syariah ini bertujuan untuk pengembangan bisnis dan mengantisipasi persaingan. Pembukaan kegiatan menurut prinsip syariah, yakni implementasi dari penjabaran visi


dan misi Bank Kalsel yang diciptakan lewat pengembangan bisnis dalam mengantisipasi banyaknya kompetisi.

Visi dari unit layanan syariah pada Bank Kalsel yaitu menjadi unit usaha syariah banknya urang banua yang Islami, sehat, profesional, dan dinamis, cocok dengan prinsip-prinsip syariah yang murni dan nyata, meliputi:

- a. Mendorong terciptanya masyarakat yang menggunakan sistem ekonomi syariah yang penuh barokah dan mendapat ridha Allah SWT.
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk-produk perbankan dan mampu bersaing secara sehat.
- c. Menjadikan usaha syariah Bank Kalsel sebagai mitra usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah khususnya dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- d. Meningkatkan kontribusi pendapatan Bank Kalsel yang berasal dari kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- e. Membantu mengembangkan sumber daya yang memahami dan dapat melaksanakan pelayanan perbankan menurut prinsip syariah.

(Kalsel, 2021)

5. Stuktur organisasi dan job des bank kalsel cabang syariah Banjarmasin



a. Kepala Cabang

Kepala Cabang bertugas meneliti dan mengkaji aktifitas operasi kemungkinan perluasan dan pengembangan operasi di kantor cabang pembantu, membentuk agenda anggaran, mengawasi dan membina para bawahan agar bekerja secara berdaya guna dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan.

b. Seksi pemasaran

Seksi pemasaran mengerjakan beberapa tugas mulai dari mencari dana, menilai permohonan pembiayaan dari seluruh kelayakan (kebenaran lampiran) usaha maupun pengaplikasian pembiayaan sampai ke jaminan, melayani debitur mulai dari pencairan dana sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran lain yang dijalankan oleh debitur, menyiapkan surat persetujuan pembiayaan, serta menyiapkan akad pembiayaan serta pengikatan jaminan.

c. Seksi pelayanan

Seksi pelayanan nasabah memberi informasi mengenai operasional bank syariah beserta produk-produknya, mengelola administrasi nasabah baru, melayani pembukaan dan penutupan tabungan, dan melayani pencairan awal serta bagi hasil.

d. Seksi operasional

Operation Officer bertugas menjalankan fungsi kontrol dan supervisi kepada pekerjaan teller dan satpam, membantu kepala cabang pembantu dalam cara kerja rencana tahunan, rencana operasional dan pelayanan dengan mengikuti mencontoh *regulasi compliance* dan *control* serta menjalankan dan mengikuti agenda kerja tersebut, bertanggung jawab penuh kepada kegiatan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi kepada permasalahan operasional serta memonitor penyelesaiannya, mengerjakan pemeriksaan harian untuk laporan, pembukuan rekening, pelaporan BI, verifikasi nasabah, neraca, laba rugi, rekening perantara. Bertanggung jawab atas likuiditas kas di cabang, test key, filling dokumen dan perawatan gedung, membikin pendaftaran dan bertanggung jawab kepada inventaris kantor dan alat tulis kantor (ATK), serta warkat berharga yang ada di unit.

(Normaya, 2021)

6. Produk- produk bank Kalsel Syariah

1. Giro iB Al-Amanah

Giro iB Al-Amanah yaitu salah satu produk Bank Kalsel Syariah yang dikhususkan untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi bisnis anda, baik untuk perorangan ataupun non perorangan yang dikelola menurut prinsip Syariah. Dengan dua alternatif akad yang disediakan yakni Akad Wadiah dan Akad Mudharabah, anda dibebaskan untuk memilih akad yang cocok dengan kebutuhan. Anda bisa bertransaksi tiap saat dengan memakai fasilitas e-Banking (Mobile Banking atau Cash Management System), Cek/Bilyet Giro, Pemindahbukuan ataupun sarana intruksi lainnya.

2. Tabungan iB Al-Barakah

Tabungan iB Al-Barakah merupakan simpanan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat sesuai dengan syarat yang disepakati dan dikelola berdasarkan prinsip syariah. Tabungan iB Al-Barakah terbagi 2 (dua) jenis yaitu Tabungan berdasarkan akad wadiah yad dh amanah (titipan) dan Tabungan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah (investasi).

Akad yang dapat digunakan:

- a. Wadiah yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- b. Mudharabah yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (nasabah) kepada pengelola dana (bank) untuk melakukan kegiatan

usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya

3. Tabungan iB Pelajar

Tabungan iB Pelajar yaitu simpanan yang dikhususkan bagi para pelajar baik SD, SLTP, dan SLTA yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah dengan nisbah bagi hasil dan bisa ditarik tiap saat.

4. Tabungan iB simple

Merupakan produk tabungan berprinsip syariah yang diresmikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) untuk siswa/i seluruh Indonesia dengan persyaratan mudah dalam rangka edukasi keuangan dan mendorong budaya menabung sejak dini.

5. Tabungan Haji iB Ar-Rahman

Tabungan Haji iB Ar-Rahman merupakan tabungan untuk memenuhi syarat dan jumlah ongkos naik haji (biaya penyelenggaraan ibadah haji) yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah Muthlaqah.

6. TabunganKu iB

TabunganKu iB yaitu simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan menggunakan Akad Wadiah yang dapat ditarik setiap saat.

7. Deposito iB Mudharabah

Deposito iB Mudharabah yaitu simpanan berjangka berupa investasi sesuai syariah dengan prinsip Akad Mudharabah Muthlaqah

dengan nisbah bagi hasil khusus dengan rentang waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. (Kalsel, 2021)

B. Penyajian data

Setelah data yang disajikan terkumpul pada bab ini akan diuraikan secara deskriptif yang di dapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi atau yang disebut kualitatif. Untuk lebih terarahnya penyajian data ini, karenanya penulis akan mengemukakan data berdasarkan pokok-pokok bahasan, yaitu Penerapan akad Mudharabah pada tabungan pelajar di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada pihak bank yakni Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut.

1. Identitas informan

Nama: Supriadi

Jenis kelamin: laki-laki

Jabatan: kepala seksi pemasaran

2. Identitas informan

Nama: Normaya

Jenis kelamin: perempuan

Jabatan: kepala seksi pelayanan

Bank kalsel syariah memiliki produk tabungan pelajar yang diantaranya ialah tabungan ib pelajar dan tabungan ib simple. Tabungan pelajar di Bank Kalsel Syariah diterapkan dengan menggunakan prinsip mudharabah, mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak dimana nasabah (shahibul maal) menyediakan semua modal, sedangkan pihak bank (mudharib) menjadi pengelola untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan adanya pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak tersebut berdasarkan nisbah yang sudah di sepakati sebelumnya.

Di produk tabungan pelajar ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cangkupannya amat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi macam usaha, waktu, dan tempat bisnis. Sistem bagi hasil produk tabungan pelajar pada Bank Kalsel Syariah dengan diberikan setiap bulan dengan perbandingan berdasarkan ketetapan bank, untuk nisbah bagi hasil Tabungan iB pelajar 30 bagian dan tabungan iB simpel 35 bagian untuk setiap nasabah.

Keuntungan usaha secara mudharabah di bagi menurut kesepekatan yang dituangkan dalam kontrak, meskipun jika kerugian diakibatkan sebab kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola hal yang demikian harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Prinsip mudharabah bisa diterapkan sebagai dasar yang baik untuk produk pendanaan salah satunya tabungan pelajar yang ada di Bank Kalsel Syariah. Berdasarkan pembagian yang disetujui oleh pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.

Mekanisme pelaksanaan penerapan aplikasi akad mudharabah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin antara shahibul maal (pihak pertama nasabah) dan mudharib (pihak kedua bank) pada tabungan iB pelajar dan tabungan iB simpel sebagai berikut,

1. Pihak Pertama membuka rekening dengan menyerahkan pengelolaan sejumlah dana terhadap Pihak Kedua dalam format tabungan iB untuk dikelola secara syariah berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah dengan persyaratan sebagai tertuang dalam aplikasi pembukaan.
2. Pihak Kedua mendapatkan penyerahan modal/dana dari Pihak Pertama dengan setoran awal sesuai ketentuan dan mengelolakan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah ke sektor yang tidak bertentangan dengan syariat islam dengan nisbah sesuai dengan isian pada aplikasi pembukaan yang menjadi satu kesatuan dengan akad ini, Pihak Pertama menyetujui perubahan nasabah bagi hasil, sepanjang sudah diumumkan pada papan pengumuman oleh Pihak Kedua.
3. Pihak Pertama mempunyai hak menambah/menyetorkan kembali atau mengurangi/menarik terhadap dana yang pengelolaannya diserahkan kepada Pihak Kedua berkewajiban dan membayar setoran/menarik Pihak Pertama sepanjang saldo rekening Pihak Pertama mencukupi.
4. Kepada pengelolaan dana tersebut Pihak Pertama tidak keberatan untuk membayar biaya administrasi atau ujarah kepada Pihak Kedua dan Pihak kedua akan memotong biaya-biaya tersebut sepanjang

dibenarkan oleh fatwa dewan syariah nasional dan penjelasannya lewat rekening Pihak Pertama.

5. Pihak Kedua sebagai mudharib akan menutup akan menutup biaya operasionalnya dari jatah yang menjadi haknya.
6. Pihak Kedua tidak diperkenankan mengurangi bagian keuntungan Pihak Pertama tanpa adanya persetujuan pihak pertama. (Supriadi, 2021)

Prosedur pengajuan untuk membuka rekening tabungan iB pelajar merupakan tabungan bagi pelajar baik SD, SLTP, dan SLTA. dan tabungan iB simpel merupakan tabungan bagi pelajar yang hanya dapat dibuka pada sekolah yang bekerja sama pengelolaan dana Bank Kalsel Syariah. Bank Kalsel Syariah yang di peruntungkan bagi pelajar juga benar-benar mudah nasabah tinggal datang ke Bank Kalsel Syariah dengan mengisi formulir membawa beberapa persyaratan seperti fotocopy identitas diri berupa KTP atau jika belum mempunyai KTP cukup menggunakan fotocopy Akta Lahir, Kartu Keluarga, dan KTP orang tua. Penyetoran awal pada tabungan ib pelajar Rp. 10.000, minimal setoran selajutnya Rp. 5.000, dan Tabungan ib simpel setoran awal Rp. 1.000, minimal setoran Rp.1.000.

Tiap setoran rekening wajib diiringi dengan slip ataupun aplikasi lain yang ditandatangani oleh yang menyetor ataupun dengan metode lain yang ditetapkan serta diterima baik oleh bank cocok dengan syarat yang berlaku. Bank hendak membagikan ciri fakta penyetoran dalam wujud yang ditetapkan oleh bank, hendak namun bila penyetoran tidak bisa dibuktikan ataupun bilamana

terjalin ketidaksesuaian terhadap rekening hingga perhitungan bank yang dikira benar. Penyetoran non tunai tercantum namun tidak terbatas penyetoran dalam wujud cek, bilyat, ataupun warkat- warkat kliring yang lain serta baru berlaku sehabis dananya secara efisien diterima oleh bank.

Apabila setoran diterima dalam jenis valuta asing yang lain dari rekening, maka pengkreditan kedalam rekening mempergunakan kurs yang berlaku pada bank pada saat pengkreditan dilakukan oleh bank dan pemegang rekening dengan ini membebaskan bank dan tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat perubahan kurs valuta dari warkat-warkat yang masih dalam proses ikatan maupun transfer. Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Prosedur permintaan transfer dan penarikan tabungan ib pelajar dan tabungan ib simpel di Bank Kalsel Syariah. Dapat ditarik setiap saat atau tanpa pemberitahuan pada seluruh jaringan kantor Bank Kalsel Syariah dan fasilitas lainnya termasuk ATM dengan menyisakan saldo sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk tabungan ib pelajar saldo minimum Rp. 10.000, biaya administrasi termasuk ATM Rp. 7.000, biaya penggantian ATM Rp. 25.000 dan untuk tabungan ib simpel saldo minimum Rp. 1.000, bebas biaya administrasi, biaya penggantian ATM Rp. 25.000.

Penarikan tabungan ib yang dilakukan oleh bukan nasabah (kuasa) hanya dapat dilakukan di kantor/unit kerja tempat tabungan ib dibuka dengan menyertakan surat kuasa dan membawa buku tabungan ib. Permintaan transfer dan penarikan, setiap permintaan transfer dalam valuta lain dari rekening.

Pemegang rekening setuju dan memberikan kuasa kepada bank untuk membebaskan langsung pada rekening dengan menggunakan kurs yang berlaku pada bank pada saat pembebanan atas rekening tersebut dilakukan oleh bank.

Bank berhak menolak penarikan dana dari rekening bilamana tidak tersedia dana efektif dalam rekening atau karena alasan lain sesuai ketentuan yang berlaku. Pemegang rekening dengan ini membebaskan bank dari tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat perubahan kurs. Segala akibat yang timbul dari adanya penolakan pembayaran yang dilakukan oleh bank berdasarkan ketentuan yang berlaku merupakan tanggung jawab dan risiko dari pemilik rekening.

Prosedur penutupan rekening pada Bank Kalsel Syariah dapat dilakukan oleh nasabah atau bank apabila nasabah mengajukan secara tertulis, nasabah lalai atau melanggar peraturan, mempunyai saldo dalam 6 bulan kurang dari ketentuan saldo minimum serta rekening tidak menunjukkan aktifitasnya, bersaldo 0 selama 1 bulan terakhir, nasabah meninggal dunia. Untuk tabungan ib pelajar biaya penutupan rekening Rp. 5.000 dan tabungan ib simpel biaya penutupan rekening Rp. 1.000.

Penutupan rekening dan pemblokiran rekening pada Bank Kalsel Syariah. Untuk kepentingan pemegang rekening bank atas pertimbangan sendiri berhak memblokir rekening pemegang rekening dalam hal diri pemegang rekening ataupun hal-hal lain yang menurut pertimbangan bank dapat menimbulkan kerugian bank dengan pemilik rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh bank. Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih agar bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan suatu

rekening bank atas pertimbangannya sendiri sewaktu-waktu berhak memblokir suatu rekening.

Apabila ada petunjuk gejala serta dugaan perselisihan hingga tindak pidana atas segala ataupun sebagian dana yang ada pada sesuatu rekening, perselisihan ataupun tindak pidana atas pihak (baik pemegang rekening maupun pihak ketiga yang lain yang berkaitan dengan rekening hingga ada fakta penyelesaian perselisihan tindak pidana tersebut). Buat kepentingan pihak- pihak yang terpaut, bank berhak memblokir rekening apabila pemegang rekening dinyatakan pailit oleh pengadilan. Atas perintah dari pejabat lembaga yang berwenang ataupun pertimbangan bank berhak buat memblokir rekening hingga terdapat instruksi lebih lanjut dari pejabat lembaga yang berwenang buat membuka kembali rekening bila terdapat.

Bank berdasarkan pertimbangan sendiri berhak menutup rekening pemegang. Pemegang rekening jika rekening tersebut disalah gunakan termasuk tapi tindak terbatas untuk menampung dan untuk melakukan kejahatan atau kegiatan yang dapat merugikan masyarakat pihak manapun bank berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Saldo yang tersisa pada setiap rekening yang ditutup akan diberikan kepada pemilik rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya bank lainnya yang dikenakan terhadap rekening tersebut serta diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar oleh pemegang rekening kepada bank.

Apabila setelah diperhitungkan kewajiban pemegang rekening kepada bank sebagaimana yang masih terdapat adanya kewajiban pemegang rekening


kepada bank, maka pemegang rekening tetap wajib memenuhi kewajibannya tersebut. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, bank berhak melaksanakan perintah pejabat dari instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum acara peradilan. (Normaya, 2021)

Penerapan akad mudharabah pada tabungan pelajar di bank kelsel syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan setiap produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat selalu melalui proses konsultasi kepada Dewan Pengawas Syariah. Sesuai fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shabibul mal atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan sebagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. (Supriadi, 2021)

Skema tabungan pelajar dengan akad mudharabah di Bank Kalsel Syariah



Peluang akad mudharabah pada tabungan pelajar di Bank Kalsel Syariah bagus jika diterapkan karena mengingat adanya pemberian keuntungan berupa bagi hasil yang diberikan sesuai prinsip syariah. Untuk risiko kerugian dalam tabungan pelajar sejauh ini belum ada kerungian dalam penerapannya. Manfaat akad mudharabah pada tabungan pelajar yaitu disamping nasabah dalam hal ini pelajar menggunakan tabungan pelajar Bank kalsel Syariah sebagai salah satu alternative untuk menyimpan dananya, nasabah juga mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang diterima setiap akhir bulan sesuai ketentuan dengan prinsip syariah. Keunggulan tabungan pelajar pada Bank kalsel syariah antara lain ialah simpanan aman dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS), persyaratan sangat mudah, biaya administrasi sangat ringan, dan bagi hasil yang diberikan kompetitif. (Normaya, 2021)

C. Analisis Data

Setelah menyajikan beberapa data sebagaimana tertuang pada bab IV, kemudian penulis menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada bab I mengenai bagaimana penerapan akad mudharabah pada tabungan pelajar di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan apakah penerapan akad mudharabah pada tabungan pelajar tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

1. Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan Pelajar Di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin

Berdasarkan informasi yang didapat penulis pada saat melakukan penelitian melalui wawancara, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan akad mudharabah pada tabungan pelajar. Setelah diteliti lebih dahulu melalui wawancara dan dokumentasi maka dipeloreh hasil-hasil temuan yang berhubungan dengan penerapan akad mudharabah pada tabungan pelajar di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

Bank Kalsel Syariah mempunyai berbagai macam produk perbankan yang salah satunya adalah Tabungan ib pelajar adalah tabungan bagi pelajar baik SD, SLTP, dan SLTA. Dan Tabungan ib simpel adalah tabungan bagi pelajar yang hanya dapat dibuka pada sekolah yang bekerja sama pengelolaan dana Bank Kalsel Syariah. Yang keduanya tabungan pelajar tersebut menggunakan akad mudharabah.

Tabungan pelajar pada Bank Kalsel Syariah menggunakan prinsip dengan ketentuan biaya administrasi atau ujarah. Dalam penghimpun dana bank syariah menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah yangmana diaplikasikan pada produk deposito mudharabah dan tabungan mudhrabah. Tabungan pelajar pada Bank Kalsel Syariah yaitu tabungan ib pelajar dan tabungan ib simpel dengan metode mudharabah adalah bagi hasil merupakan simpanan yang hanya dapat ditarik dengan cara tertentu yang disepakati.

Dari hasil wawancara Nasabah yang mempunyai tabungan ib pelajar dan tabungan ib simpel akad yang dipakai itu akad mudharabah, penerapannya juga sesuai dengan akad mudharabah. Jika dengan tabungan mudharabah nasabah sebagai pemilik modal sedangkan bank sebagai pengelola dana, Bank kalsel Syariah akan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh, sebagai pengelola dana bank menyalurkan uang nasabah tersebut untuk membiayai usaha. Kepada Pihak Kedua dan Pihak kedua akan memotong biaya-biaya tersebut sepanjang dibenarkan oleh fatwa dewan syariah nasional dan penjelasannya melalui Pihak Pertama. (Supriadi, 2021)

Mekanisme pelaksanaan penerapan aplikasi akad mudharabah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin antara shahibul maal (pihak pertama nasabah) dan mudharib (pihak kedua bank) pada tabungan iB pelajar dan tabungan iB simpel sebagai berikut

1. Pihak Pertama membuka rekening dengan menyerahkan pengelolaan sejumlah dana terhadap Pihak Kedua dalam format tabungan iB untuk dikelola secara syariah berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah dengan persyaratan sebagai tertuang dalam aplikasi pembukaan.
2. Pihak Kedua mendapatkan penyerahan modal/dana dari Pihak Pertama dengan setoran awal sesuai ketentuan dan mengelolakan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah ke sektor yang tidak bertentangan dengan syariat islam dengan nisbah sesuai dengan isian pada aplikasi pembukaan yang menjadi satu kesatuan dengan akad ini, Pihak Pertama menyetujui perubahan nasabah bagi hasil, sepanjang sudah diumumkan pada papan pengumuman oleh Pihak Kedua.
3. Pihak Pertama mempunyai hak menambah/menyetorkan kembali atau mengurangi/menarik terhadap dana yang pengelolaannya diserahkan kepada Pihak Kedua berkewajiban dan membayar setoran/menarik Pihak Pertama sepanjang saldo rekening Pihak Pertama mencukupi.
4. Kepada pengelolaan dana tersebut Pihak Pertama tidak keberatan untuk membayar biaya administrasi atau ujarah kepada Pihak Kedua dan Pihak kedua akan memotong biaya-biaya tersebut sepanjang dibenarkan oleh fatwa dewan syariah nasional dan penjelasannya lewat rekening Pihak Pertama.

5. Pihak Kedua sebagai mudharib akan menutup akan menutup biaya operasionalnya dari jatah yang menjadi haknya.
6. Pihak Kedua tidak diperkenankan mengurangi bagian keuntungan Pihak Pertama tanpa adanya persetujuan pihak pertama. (Supriadi, 2021)

Hal ini sejalan dengan teori dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah penyimpanan deposit bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola dana) tersebut dilakukan untuk melakukan pembiayaan mudharabah, hasil usaha ini akan dibagi hasilkan menurut nisbah yang disepakati untuk memperoleh pendapatan atau kerugian. Pendapatan atau keuntungan dibagikan dengan nisbah yang dipersetujui. (Karim A, 2007, hlm.77-79) Dalam hal ini shahibul maal tidak dibenarkan untuk mengambil bagian dalam pengurusan perniagaan pembiayaan tetapi dibenarkan untuk membuat cadangan pengawasan tingkah laku. Perniagaan itu dibiayai di pihak yang rugi, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh shahibul maal, kecuali apabila kerugian berlaku kerana penyalahgunaan oleh mudharib. (Manan, 2012, hlm.34) Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Hasyr/59:18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرَ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam tabungan mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara nasabah (pemilik modal atau penabung) dan pihak bank (pengelola), nasabah menyediakan uang 100% dan pihak bank bertindak sebagai pengelola uang tersebut apabila kerjasama dengan nasabah ini memberikan hasil, maka akan dibagi berdasarkan nisbah yang ditentukan. Pada Bank Kalsel Syariah untuk tabungan pelajar yaitu tabungan ib pelajar dengan bagi hasil 30 bagian dan tabungan ib simpel dengan bagi hasil 35 setiap nasabah. Apabila yang dijalankan ternyata mengalami kerugian yang disebabkan kelalaian pengelola bank maka pihak bank yang bertanggung jawab tetapi jika kerugian bukan kerana pengelola maka kerugian akan ditanggung oleh nasabah. (Supriadi, 2021)

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Keuntungan dari dana yang dipakai mesti dibagi antara shahibul maal serta mudharib. Serta terdapatnya tengang waktu antaradana yang diasih serta pembagian keuntungan presentase, sebab untuk menjalankan investasi dengan memutarakan dana itu dibutuhkan waktu yang cukup. (Hidayatullah, 2017, hlm.78)

Tabungan dengan prinsip mudhabarah dikelola di Bank Kalsel Syariah yaitu tabungan pelajar berdasarkan mudharabah mutlaqah adalah dalam bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudhrib yang cakupannya sangat luas tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu,

dan daerah bisnis. (Normaya, 2021) Pengolahan keuntungan dari mudharib dan shahibul maal harus dibagi dan mempunyai tenggang waktu antara dana yang diberi dengan pembagian hasil usaha untuk menjalankan investasi dengan memutar dan perlu waktu yang cukup. Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan berdasarkan prinsip ini yang tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyat giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah ragam simpanan yang amat dikenal oleh masyarakat, sebab semenjak sekolah dasar anak-anak sudah dikenalkan dengan tabungan, meski masih bersifat menabung disekolah. Dalam perkembangan zaman, masyarakat dikala ini justru membutuhkan bank sebagai tempat penyimpanan uangnya. (Ismal, 2011, hlm.24)

Prosedur pembukaan tabungan pelajar di Bank Kalsel Syariah yaitu tabungan ib pelajar adalah tabungan bagi pelajar baik SD, SLTP, dan SLTA. dan tabungan ib simpel adalah tabungan bagi pelajar yang hanya dapat dibuka pada sekolah yang bekerja sama pengelolaan dana Bank Kalsel Syariah. Bank Kalsel Syariah yang di peruntungkan bagi pelajar juga sangat mudah nasabah tinggal datang ke Bank Kalsel Syariah dengan membawa beberapa persyaratan seperti fotocopy identitas diri berupa KTP atau jika belum mempunyai KTP, kartu pelajar atau cukup menggunakan fotocopy Akta Lahir, Kartu Keluarga, dan KTP orang tua.

Dari hasil wawancara informan Penyetoran awal pada tabungan ib pelajar Rp. 10.000, minimal setoran selajutnya Rp. 5.000, dan Tabungan ib simpel setoran awal Rp. 1.000, minimal setoran Rp.1.000. Setiap setoran rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi yang ditandatangani oleh yang menyetor atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permintaan transfer dan penarikan tabungan ib pelajar dan tabungan ib simpel di Bank Kalsel Syariah. Dapat ditarik setiap saat atau tanpa pemberitahuan pada seluruh jaringan kantor Bank Kalsel Syariah dan fasilitas lainnya termasuk ATM dengan menyisakan saldo sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk tabungan ib pelajar saldo minimum Rp. 10.000, biaya administrasi termasuk ATM Rp. 7.000, biaya penggantian ATM Rp. 25.000, dan untuk tabungan ib simpel saldo minimum Rp. 1.000, bebas biaya administrasi, biaya penggantian ATM Rp. 25.000. (Normaya, 2021)

Setoran tabungan ialah kegiatan yang dilakukan oleh pemegang tabungan buat menaikkan saldo tabungannya. Setoran nasabah bisa dicoba dengan setoran tunai serta setoran non tunai. Setoran tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah secara langsung ke bank dengan menyetorkan uang tunai kepada bank. Bank hendak mengecek jumlah uang yang disetorkan serta membandingkannya dengan jumlah angka yang tertera pada slip setoran, apabila benar hingga itu hendak dicatat dalam pembukuan bank. Setoran non tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah ataupun pihak lain tidak dengan menyerahkan uang tunai, namun

dengan fasilitas lain antara lain pemindahbukuan, transfer- in, setoran kliring serta lain- lain.

Dari hasil wawancara mengenai Prosedur permintaan transfer dan penarikan tabungan ib pelajar dan tabungan ib simpel di Bank Kalsel Syariah. Dapat ditarik setiap saat atau tanpa pemberitahuan pada seluruh jaringan kantor Bank Kalsel Syariah dan fasilitas lainnya termasuk ATM dengan menyisakan saldo sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk tabungan ib pelajar saldo minimum Rp. 10.000, biaya administrasi termasuk ATM Rp. 7.000, biaya penggantian ATM Rp. 25.000 dan untuk tabungan ib simpel saldo minimum Rp. 1.000, bebas biaya administrasi, biaya penggantian ATM Rp. 25.000.

Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Bank mempunyai kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan ataupun frekuensi penarikan dalam satu hari. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun sebenarnya tidak membatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya, karena persediaan uang dibank jumlahnya terbatas. Penarikan tunai yang dilakukan langsung dibank, ialah nasabah mengisi slip penarikan serta menandatangani, setelah itu menyerahkannya kepada teller diiringi dengan menyerahkan buku tabungan. Penarikan tunai yang lain ialah dengan memakai kartu ATM selaku fasilitas penarikan nonteller. Penarikan nontunai yang dilakukan

selain sarana buku tabungan dan ATM, penarikan nontunai dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan transfer. (Ismal, 2011, hlm.84-90)

Dari hasil wawancara mengenai penutupan rekening tabungan Bank Kalsel Syariah dapat dilakukan oleh nasabah dengan datang langsung ke bank membawa buku tabungan dan syarat-syarat yang ditentukan. Nasabah atau bank apabila nasabah mengajukan secara tertulis, nasabah lalai atau melanggar peraturan, mempunyai saldo dalam 6 bulan kurang dari ketentuan saldo minimum serta rekening tidak menunjukkan aktifitasnya, bersaldo 0 selama 1 bulan terakhir, dan nasabah meninggal dunia. Untuk tabungan ib pelajar biaya penutupan rekening Rp. 5.000 dan tabungan ib simpel biaya penutupan rekening Rp. 1.000.

Penutupan rekening dan pemblokiran rekening pada Bank Kalsel Syariah. Untuk kepentingan pemegang rekening bank atas pertimbangan sendiri berhak memblokir rekening pemegang rekening dalam hal ini pemegang rekening ataupun hal-hal lain yang menurut pertimbangan bank dapat menimbulkan kerugian bank dengan pemilik rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh bank.

Penutupan rekening merupakan penarikan atau pengambilan keseluruhan saldo tabungan yang menjadi hak penabung karena keinginan yang bersangkutan untuk berhenti menjadi penabung. Penutupan rekening harus datang langsung ke bank, dilakukan di kantor cabang bank tempat membuka rekening. Untuk setiap penutupan rekening bank harus mencabut fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan rekening tersebut. Sebelum

penutupan rekening dilakukan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa yang melakukan penutupan rekening adalah pemilik rekening yang bersangkutan. Setiap penutupan rekening dapat dikenakan biaya penutupan rekening sesuai ketentuan bank masing-masing.

2. Penerapan Akad Mudharabah Pada Tabungan Pelajar Tersebut Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Syariah

Dewan pengawas syariah bank kalsel syariah bertugas dan bertanggung jawab dalam mengawasi, menilai, dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam produk penghimpunan dana penyaluran dana, dan pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia. Bank kalsel syariah memiliki dewan pengawas syariah yang melakukan pengasawan terhadap kegiatan bank salah satunya terhadap produk penghimpunan dana yaitu tabungan ib pelajar dan tabungan ib simpel.

Landasan hukum pendirian dan dioperasikannya unit layanan syariah pada bank kalsel diperkuat dengan landasan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait pada fatwa organisasi islam, yaitu:

1. Undang-undang Nomer 7 Tahun 1991, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomer 10 Tahun 1998.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomer 2/27/PBI/2000, tanggal 15 Desember 2000 tentang bank umum.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomer 4/1/BPI/2002 tentang perubahan kegiatannusaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah.
4. Surat keputusan direksi Bank Indonesia, tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum, bank umum berdasarkan prinsip syariah dan bank perkreditan rakyat syariah.
5. Fatwa MUI, Bahwa segala transaksi yang berbasis bunga menurut Al-Qur'an adalah riba. (Kalsel, 2021)

Dari wawancara kepada informan mengenai tabungan pelajar pada Bank Kalsel Syariah sudah sesuai dengan mekanisme penerapan akad mudharabah untuk ketentuan syariah, yang dijelaskan informan mengenai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No:02/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syari'ah adalah tabungan wadiah dan tabungan mudharabah, tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah sebagai berikut.

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shabibul maal atau pemilik dana dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Penerapan pelaku dalam tabungan pelajar di Bank Kalsel Syariah sudah diterapkan. Nasabah bertindak sebagai shabibul maal atau pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan usaha sebagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkan termasuk didalam mudharabah dengan pihak lain. Bank bebas mengelola dana nasabah digunakan untuk usaha dengan syarat usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariah, sehingga dengan usaha tersebut bank mendapatkan keuntungan dan akan membagikan bagi hasil kepada nasabah tabungan tersebut.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pada saat pembukaan rekening, nasabah menyetorkan uangnya kepada teller bank dengan tunai. Sehingga ketentuan ini telah sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Diawal pembukaan rekening disebutkan berapa nisbah bagi hasil yang akan didapatkan nasabah untuk mendapatkan bagi hasil.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Untuk menutup biaya operasional tabungan pelajar nasabah, maka bank menentukan biaya tersebut sesuai ketentuan. Ketentuan ini sudah diberitahukan kepada nasabah diawal akad pada saat pembukaan rekening.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuannya yang bersangkutan. (Supriadi, 2021)

Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang diatur adanya pengaruh akibat aturan pada objek perikatan perjanjian ataupun segala tindakan seseorang yang didorong oleh hendak hati (hiat) yang kuat sekalipun dilakukan secara sepihak dalam konteks akad tertentu seperti wakaf, hibah dan sebagainya. Mudharabah satu usaha kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengurus (mudharib) untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan. Jadi akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan dan kerugian) menurut kesepakatan. Kemudian apabila terjadi kerugian resiko dana akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kelalain pihak pengelola, maka mereka harus mempertanggungjawabkan atas kerugian tersebut. (Wangawidjaja, 2012, hlm.37)

Landasan akad adalah Q.S Al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (١)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Landasan mudharabah Adalah Q.S Al-Jumu'ah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ (١٠)

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Rukun dan syarat akad mudharabah di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin untuk Tabungan pelajar sudah terpenuhi yaitu

1. Rukun Mudharabah

- a. Pelaku (Nasabah dan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin)
- b. Objek mudharabah (uang dan pelaksana usaha)
- c. Ijab dan qabul (persetujuan antara nasabah dan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin)
- d. Nisbah (keuntungan di tabungan pelajar yaitu tabungan ib pelajar 30 bagian dan tabungan ib simpel 35) (Supriadi, 2021)

2. Syarat mudharabah

- a. Terkait dengan akad
- b. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad (pelaku)
- c. Yang terkait dengan modal (Objek mudharabah)
- d. Manfaat terkait (Nisbah) (Normaya, 2021)

Teori rukun dan syarat akad mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Rukun Mudharabah

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) yaitu dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pulaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shabibul maal) sedangkan pihak

kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau amil).

Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

- b. Objek mudharabah (modal dan kerja) adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.
- c. Ijab dan qabul (pesetujuan kedua belah pihak) merupakan konsenkuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.
- d. Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah

terjadinya perselisahan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. (Karim A. A, 2016, hlm.64-67)

2. Syarat mudharabah

- a. Terkait dengan akad
- b. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.
- c. Yang terkait dengan modal, disyaratkan, berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, Karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- d. Manfaat terkait yaitu diperlukan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan masing-masing akan diambil dari keuntungan dari perdagangan, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Ketika pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama hanafiyah kontrak tidak sempurna (rusak). (Naf'an, 2014, hlm.107)

Dalam prinsip operasionalnya bahwa Bank Ka1se1 Syariah dalam mekanisme penerapan tabungan pelajar menggunakan akad mudharabah sudah sesuai dengan prinsip syariah, yang diperjelas dengan adanya rukun dan syarat yang sudah terpenuhi.